



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1023, 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN. Bantuan Hukum.
Pedoman.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158/PMK.01/2012
TENTANG
BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk ketertiban dalam penanganan Bantuan Hukum di luar pengadilan maupun dalam perkara atau sengketa di muka pengadilan yang menyangkut Kementerian Keuangan telah diatur ketentuan mengenai Bantuan Hukum Di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2008;
 - b. bahwa pemberian layanan Bantuan Hukum di lingkungan Kementerian Keuangan memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas layanan Bantuan Hukum;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2008 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Departemen Keuangan sudah tidak memadai lagi dan perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Keuangan.
2. Menteri/Mantan Menteri adalah Menteri Keuangan/Mantan Menteri Keuangan.
3. Wakil Menteri yang selanjutnya disingkat Wamen/Mantan Wamen adalah Wakil Menteri Keuangan/Mantan Wakil Menteri.
4. Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural/fungsional di lingkungan Kementerian.
6. Pensiunan adalah Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.
7. Mantan Pegawai adalah orang yang pernah menjadi Pegawai di lingkungan Kementerian yang diberhentikan tanpa hak pensiun.
8. Unit adalah satuan organisasi kerja di lingkungan Kementerian.
9. Masalah Hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian baik yang mengarah pada proses pengadilan, sedang dalam proses pengadilan maupun setelah adanya putusan pengadilan.
10. Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Kementerian dalam menangani Masalah Hukum.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan di hadapan hukum, efisiensi dan efektivitas.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Hukum oleh Kementerian bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak hukum Unit, Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai dalam mendapatkan bantuan penanganan Masalah Hukum.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN TATA CARA
PERMINTAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

Pemberian Bantuan Hukum oleh Kementerian diberikan kepada Unit, Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai di lingkungan Kementerian yang mendapatkan Masalah Hukum.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Unit, Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai mengajukan permohonan kepada Biro Bantuan Hukum.

Pasal 6

Penanganan Bantuan Hukum terdiri dari:

- a. Penanganan Bantuan Hukum yang mengarah pada proses pengadilan;
- b. Penanganan Bantuan Hukum yang sedang dalam proses pengadilan;
- c. Penanganan Bantuan Hukum setelah adanya putusan pengadilan.

BAB IV
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM YANG MENGARAH
PADA PROSES PENGADILAN

Bagian Kesatu
Bantuan Hukum Dalam Proses
Penyelidikan/Penyidikan Tindak Pidana

Pasal 7

- (1) Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang diminta keterangan/kesaksian sebagai saksi atau ahli dalam proses

penyelidikan/penyidikan dalam perkara tindak pidana oleh penyelidik/penyidik dapat memperoleh Bantuan Hukum.

- (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam hal keterangan/kesaksian atas suatu tindak pidana yang terkait dengan tugas kedinasan di Kementerian dan dilakukan pada waktu yang bersangkutan masih berstatus sebagai Menteri, Wamen, Pejabat atau Pegawai.
- (3) Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang berstatus tersangka tidak memperoleh Bantuan Hukum dari Kementerian dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Pasal 8

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum dan/atau Unit eselon I yang mempunyai Unit Bantuan Hukum.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai mengajukan permohonan kepada Biro Bantuan Hukum secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dimohonkan pemberian Bantuan Hukum dan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum.
- (2) Dalam hal tertentu, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara lisan.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan kepada Unit eselon I yang mempunyai Unit Bantuan Hukum, maka permohonan tersebut disampaikan kepada pimpinan Unit eselon II yang membidangi Unit Bantuan Hukum dari Unit eselon I dimaksud, dengan tembusan Biro Bantuan Hukum.

Pasal 10

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi, ahli atau tersangka dalam setiap tahapan pemeriksaan oleh penyelidik/penyidik;
- b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana;
- c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli atau tersangka;

- d. pendampingan kepada saksi atau ahli di hadapan penyidik/penyidik;
- e. mengkoordinasikan dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan/kesaksian;
- f. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai dimintai keterangan/kesaksian dan berada di luar domisili penyidik/penyidik, maka Kementerian memberikan biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan dalam rangka memenuhi panggilan penyidik/penyidik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Bantuan Hukum Bidang Perdata, Tata Usaha Negara, Niaga, Agama, dan Perpajakan

Pasal 12

Unit, Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang mendapatkan masalah bidang hukum perdata, tata usaha negara, niaga, agama atau perpajakan yang patut diduga akan menimbulkan gugatan melalui badan peradilan, dapat memperoleh Bantuan Hukum.

Pasal 13

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum dan/atau Unit eselon I yang mempunyai Unit Bantuan Hukum.

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Unit, Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai mengajukan permohonan kepada Biro Bantuan Hukum secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dimohonkan pemberian Bantuan Hukum dan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan kepada Unit eselon I yang mempunyai Unit Bantuan Hukum, maka permohonan tersebut

disampaikan kepada pimpinan Unit eselon II yang membidangi Unit Bantuan Hukum dari Unit eselon I dimaksud, dengan tembusan Biro Bantuan Hukum.

Pasal 15

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum berupa pemberian pendapat, kajian, nasihat dan saran di bidang hukum perdata, tata usaha negara, niaga, agama atau perpajakan yang berpotensi menimbulkan gugatan;
- b. mengkoordinasikan/menyelesaikan melalui jalur di luar pengadilan, antara lain mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

BAB V

PEDOMAN PENANGANAN BANTUAN HUKUM YANG SEDANG DALAM PROSES BADAN PERADILAN

Bagian Kesatu

Bantuan Hukum

Pemeriksaan Perkara Pidana

Pasal 16

- (1) Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang dimintai keterangan/kesaksian sebagai saksi atau ahli dalam proses pemeriksaan dalam perkara tindak pidana oleh badan peradilan dapat memperoleh Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam hal keterangan/kesaksian atas suatu tindak pidana yang terkait dengan tugas kedinasan di Kementerian.
- (3) Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang berstatus sebagai terdakwa tidak memperoleh Bantuan Hukum dari Kementerian.

Pasal 17

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (1) dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum dan/atau Unit eselon I yang mempunyai Unit Bantuan Hukum.

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai mengajukan permohonan kepada Biro Bantuan Hukum secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dimohonkan pemberian Bantuan Hukum dan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum.**
- (2) Dalam hal tertentu, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara lisan.**
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan kepada Unit eselon I yang mempunyai Unit Bantuan Hukum, maka permohonan tersebut disampaikan kepada pimpinan Unit eselon II yang membidangi Unit Bantuan Hukum dari Unit eselon I dimaksud, dengan tembusan Biro Bantuan Hukum.**

Pasal 19

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:

- a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau ahli dalam proses pemeriksaan di badan peradilan;**
- b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana;**
- c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi atau ahli;**
- d. pendampingan saksi atau ahli di badan peradilan;**
- e. mengkoordinasikan dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan kesaksian;**
- f. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.**

Bagian Kedua

Bantuan Hukum Penyelesaian

Perkara Pra Peradilan

Pasal 20

- (1) Bantuan Hukum dalam proses pra peradilan diberikan kepada Unit atau Pegawai yang menghadapi permohonan pra peradilan sebagai termohon.**
- (2) Kementerian tidak memberikan Bantuan Hukum pra peradilan kepada Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang mengajukan permohonan pra peradilan terhadap Unit dan Kementerian.**

Pasal 21

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum dan/atau Unit eselon I yang mempunyai Unit Bantuan Hukum.

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pimpinan Unit mengajukan permohonan kepada Biro Bantuan Hukum secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dimohonkan pemberian Bantuan Hukum dan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum.
- (2) Dalam hal tertentu, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara lisan.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan kepada Unit eselon I yang mempunyai Unit Bantuan Hukum, maka permohonan tersebut disampaikan kepada pimpinan Unit eselon II yang membidangi Unit Bantuan Hukum dari Unit eselon I dimaksud, dengan tembusan Biro Bantuan Hukum.

Pasal 23

Bantuan Hukum penyelesaian permohonan pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban termohon;
- b. melakukan koordinasi dengan Unit dan instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
- c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan;
- d. menyiapkan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh termohon dan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Biro Bantuan Hukum untuk keperluan beracara di pengadilan;
- e. menyiapkan dan menyusun jawaban, duplik, bukti, saksi dan/atau ahli dan kesimpulan yang diperlukan dalam beracara di pengadilan;
- f. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga

Bantuan Hukum Bidang Perdata, Niaga, dan Peradilan Agama

Pasal 24

- (1) Unit, Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang mendapatkan Masalah Hukum bidang hukum perdata, niaga atau agama yang telah

terdaftar dan diproses melalui badan peradilan dapat memperoleh Bantuan Hukum baik sebagai penggugat/pelawan/pembantah maupun tergugat/terlawan/terbantah.

- (2) Bantuan Hukum penyelesaian perkara perdata, niaga atau agama yang diberikan kepada Unit, Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terkait dengan tugas kedinasan di Kementerian.

Pasal 25

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum dan/atau Unit eselon I yang mempunyai Unit Bantuan Hukum.

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Unit, Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai mengajukan permohonan kepada Biro Bantuan Hukum secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dimohonkan pemberian Bantuan Hukum dan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan kepada Unit eselon I yang mempunyai Unit Bantuan Hukum, maka permohonan tersebut disampaikan kepada pimpinan Unit eselon II yang membidangi Unit Bantuan Hukum dari Unit eselon I dimaksud, dengan tembusan Biro Bantuan Hukum.

Pasal 27

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban penggugat/pelawan/pembantah maupun tergugat/terlawan/terbantah dan masalah yang menjadi obyek perkara;
- b. melakukan koordinasi dengan Unit dan instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
- c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan;
- d. menyiapkan surat kuasa khusus guna kepentingan beracara di pengadilan;

- e. menyiapkan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, bukti, saksi atau ahli dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama;
- f. mengajukan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Kementerian;
- g. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Keempat

Bantuan Hukum Penyelesaian

Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 28

- (1) Kementerian memberikan Bantuan Hukum dalam penanganan perkara tata usaha negara kepada:
 - a. Menteri, pimpinan Unit atau Pejabat yang menghadapi gugatan tata usaha negara sebagai tergugat;
 - b. Menteri, pimpinan Unit atau Pejabat sebagai penggugat dalam kedudukannya sebagai badan hukum perdata;
 - c. Menteri, pimpinan Unit atau Pejabat sebagai pemohon intervensi.
- (2) Bantuan Hukum tidak diberikan kepada Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap Kementerian.
- (3) Bantuan Hukum penyelesaian perkara tata usaha negara yang diberikan kepada Menteri, pimpinan Unit atau Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terkait dengan tugas kedinasan Kementerian.

Pasal 29

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum dan/atau Unit eselon I yang mempunyai Unit Bantuan Hukum.

Pasal 30

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pimpinan Unit atau Pejabat mengajukan permohonan kepada Biro Bantuan Hukum secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dimohonkan pemberian Bantuan Hukum dan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan kepada Unit eselon I yang mempunyai Unit Bantuan Hukum, maka permohonan tersebut disampaikan kepada pimpinan Unit eselon II yang membidangi Unit Bantuan Hukum dari Unit eselon I dimaksud, dengan tembusan Biro Bantuan Hukum.

Pasal 31

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban penggugat, tergugat atau pemohon intervensi atas masalah yang menjadi obyek perkara;
- b. melakukan koordinasi dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
- c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan;
- d. menyiapkan surat kuasa khusus guna kepentingan beracara di pengadilan;
- e. menyiapkan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, bukti, saksi dan/atau ahli, dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di peradilan tingkat pertama;
- f. mengajukan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Kementerian;
- g. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Kelima

Bantuan Hukum Penyelesaian

Permohonan Uji Materiil

Pasal 32

- (1) Unit yang menghadapi permohonan uji materiil undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan permohonan uji materiil perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung dapat memperoleh Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum penyelesaian permohonan uji materiil diberikan terhadap permohonan uji materiil ketentuan perundang-undangan yang terkait bidang tugas Kementerian.
- (3) Tanpa izin tertulis dari Menteri, Kementerian tidak memberikan Bantuan Hukum permohonan uji materiil kepada Menteri, Wamen dan Pegawai yang mengajukan permohonan uji materiil sebagai pemohon.

Pasal 33

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum dan/atau Unit eselon I yang mempunyai Unit Bantuan Hukum.

Pasal 34

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pimpinan Unit mengajukan permohonan kepada Biro Bantuan Hukum secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dimohonkan pemberian Bantuan Hukum dan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan kepada Unit eselon I yang mempunyai Unit Bantuan Hukum, maka permohonan tersebut disampaikan kepada pimpinan Unit eselon II yang membidangi Unit Bantuan Hukum dari Unit eselon I dimaksud, dengan tembusan Biro Bantuan Hukum.

Pasal 35

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai masalah yang menjadi obyek permohonan uji materiil;
- b. melakukan koordinasi dengan Unit di Kementerian dan instansi di luar Kementerian dalam rangka menyiapkan administrasi perkara dan penyelesaian penanganan permohonan uji materiil;
- c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti, saksi dan/atau ahli guna pemeriksaan di badan peradilan;
- d. menyiapkan surat kuasa, yaitu:
 1. surat kuasa substitusi Menteri kepada Sekretaris Jenderal dan pimpinan Unit eselon I terkait, dalam hal permohonan uji materiil atas undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
 2. surat kuasa substitusi Menteri kepada Sekretaris Jenderal dan pimpinan Unit eselon I terkait, dalam hal permohonan uji materiil atas Peraturan Pemerintah guna proses beracara di Mahkamah Agung;
 3. surat kuasa khusus Menteri dalam hal permohonan uji materiil atas Peraturan Menteri guna proses beracara di Mahkamah Agung;
 4. surat kuasa khusus pimpinan Unit eselon I dalam hal permohonan uji materiil atas peraturan pimpinan Unit eselon I guna proses beracara di Mahkamah Agung.
- e. menyiapkan penyusunan Keterangan Pemerintah atau Jawaban Permohonan;
- f. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Keenam
Bantuan Hukum Penyelesaian Sengketa Perpajakan

Pasal 36

Unit yang menghadapi sengketa perpajakan dapat memperoleh Bantuan Hukum.

Pasal 37

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum dan/atau Unit eselon I yang mempunyai Unit Bantuan Hukum.

Pasal 38

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pimpinan Unit mengajukan permohonan kepada Biro Bantuan Hukum secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dimohonkan pemberian Bantuan Hukum dan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum.**
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan kepada Unit eselon I yang mempunyai Unit Bantuan Hukum, maka permohonan tersebut disampaikan kepada pimpinan Unit eselon II yang membidangi Unit Bantuan Hukum dari Unit eselon I dimaksud, dengan tembusan Biro Bantuan Hukum.**

Pasal 39

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai masalah yang menjadi obyek sengketa perpajakan;**
- b. melakukan koordinasi dengan Unit dan instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;**
- c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di Pengadilan Pajak;**
- d. menyiapkan surat kuasa khusus guna kepentingan beracara di Pengadilan Pajak;**
- e. menyiapkan jawaban, duplik, bukti, saksi dan/atau ahli dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di Pengadilan Pajak;**
- f. mengajukan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Kementerian;**
- g. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.**

Bagian Ketujuh
Bantuan Hukum Penyelesaian
Jenis Perkara Lainnya
Pasal 40

- (1) Kementerian memberikan Bantuan Hukum penanganan perkara lain yang terdapat pada lembaga peradilan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum.

BAB VI

PEDOMAN PENANGANAN BANTUAN HUKUM SETELAH ADANYA
PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan
Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Pasal 42

Pelaksanaan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap hanya dapat diproses lebih lanjut oleh Kementerian setelah mendapat surat teguran (*aanmaning*) dari suatu lembaga peradilan dan mendapat persetujuan pelaksanaan putusan serta sudah disetujui oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 43

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan oleh Kementerian (*non executable*), Biro Bantuan Hukum dan/atau pimpinan Unit menyampaikan alasan kepada pengadilan mengenai tidak dapat dilaksanakannya putusan dimaksud.
- (2) Penyampaian alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan surat kuasa khusus lama maupun surat kuasa khusus baru bilamana diperlukan.

Bagian Kedua**Rehabilitasi****Pasal 44**

- (1) Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib direhabilitasi berupa pemulihan hak dan atau martabat yang bersangkutan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diproses secara berjenjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dikoordinasikan dengan Biro Bantuan Hukum.

Pasal 45

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, termasuk pemberian bantuan biaya penyelesaian permasalahan hukum dalam perkara pidana.
- (2) Kementerian akan memberikan bantuan biaya penyelesaian permasalahan hukum kepada Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang menggunakan jasa advokat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak terbukti sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Penyidik;
 - b. tidak diajukan penuntutannya berdasarkan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan atau Surat Penetapan Penghentian Perkara oleh Penuntut Umum;
 - c. tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan besaran bantuan biaya penyelesaian permasalahan hukum dalam perkara pidana diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII**KOORDINASI, KERJA SAMA, PEMBINAAN DAN
PEMBIAYAAN BANTUAN HUKUM****Bagian Kesatu****Penggunaan Jaksa Pengacara Negara dan Advokat****Pasal 46**

- (1) Kementerian dapat menggunakan Jaksa Pengacara Negara dan/atau advokat untuk Masalah Hukum bidang perdata, niaga, tata usaha negara, sengketa perpajakan dan/atau permohonan uji materiil sepanjang mendapatkan izin tertulis dari Menteri.

- (2) Permohonan izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Menteri dan tembusannya disampaikan kepada Biro Bantuan Hukum.
- (3) Tata cara dan prosedur pengadaan advokat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Koordinasi, Kerja Sama dan Pembinaan Bantuan Hukum

Pasal 47

- (1) Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Unit eselon I harus dikoordinasikan dan diberitahukan kepada Biro Bantuan Hukum.
- (2) Unit eselon I yang memberikan Bantuan Hukum harus menyampaikan laporan kegiatan penanganan Bantuan Hukum kepada Biro Bantuan Hukum setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan koordinasi penanganan Bantuan Hukum antara Biro Bantuan Hukum dengan Unit eselon I yang memiliki Unit Bantuan Hukum diatur dengan keputusan bersama antara Sekretaris Jenderal dengan pimpinan Unit eselon I terkait.

Pasal 48

Dalam melaksanakan penanganan Bantuan Hukum, Biro Bantuan Hukum dapat bekerja sama dengan advokat, akademisi dan praktisi baik di bidang hukum maupun bidang ilmu lainnya.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka mengantisipasi, menghindari dan mengatasi terjadinya Masalah Hukum perlu dilakukan pembinaan secara intensif dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum dan/atau Unit eselon I yang memiliki Unit Bantuan Hukum.
- (4) Dalam rangka pembinaan hukum, Biro Bantuan Hukum dan/atau Unit eselon I yang mempunyai Unit Bantuan Hukum dapat mengundang narasumber dari kalangan akademisi, birokrasi, pejabat maupun perseorangan, yang berkompeten di bidangnya yang berasal dari lingkungan Kementerian dan/atau luar Kementerian.

Pembiayaan

Pasal 50

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian.

BAB VIII

KETENTUAN LAINNYA

Pasal 51

- (1) Setiap pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum harus dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala Biro Bantuan Hukum.
- (2) Terhadap Bantuan Hukum yang diberikan oleh Unit eselon I yang memiliki Unit Bantuan Hukum harus dilengkapi Surat Tugas dari pimpinan Unit eselon II yang membidangi Unit Bantuan Hukum.

Pasal 52

- (1) Badan Usaha Milik Negara dapat meminta Bantuan Hukum kepada Biro Bantuan Hukum Kementerian sepanjang Masalah Hukum yang dihadapi terkait dengan bidang tugas pokok dan fungsi Kementerian.
- (2) Pihak lain selain Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai dapat diberikan Bantuan Hukum sepanjang membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri terlebih dahulu.

Pasal 53

Unit eselon I yang mempunyai Unit Bantuan Hukum dapat menyusun peraturan/pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2008 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Departemen Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2012
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN